

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NOMOR 6 TAHUN 2022

PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022

**ABSTRAK :** dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara; untuk mewujudkan Integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi; berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 19 Tahun 2019; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; PerPres Nomor 55 Tahun 2010; PerMenPANRB Nomor 60 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2022.

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 20 Januari 2022.